

SIOP AWAL PENDIRIAN RA HIDAYATUS SHIBYAAN
TAHUN 2004



DEPARTEMEN AGAMA
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG**

JALAN SUDIRMAN NO. 5 PHONE : 7952357 FAC : 7953662
LUBUK PAKAM KODE POS 20511

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : Mb-1/5/PP.00.4/1624/2004

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk diberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan).
7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/97 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal Hidayatus Shibyaan Jl. Veteran Pasar VI Kamp. Banten Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli tanggal 02 Agustus 2004
- b. Hasil Penelitian Pengawas Tingkat Dasar Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang Wilayah Kecamatan Labuhan Deli tanggal 24 Agustus 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG.**
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas, diberikan Status sebagai **Raudhatul Athfal Terdaftar**, diberikan **Nomor Statistik Raudhatul Athfal** seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan **Piagam Pendirian Raudhatul Athfal** dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan bagi RA termasuk Kurikulum, Struktur Program, Administrasi Pendidikan dan Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2003 / 2004.
- Keempat : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini.
- Keenam : **ASLI** Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam.

Pada tanggal : 31 Agustus 2004.

An. KEPALA,
Kasi Mapenda.

Drs. TOHAR BAYOANGIN M.Ag.
NIP. 150 226 158

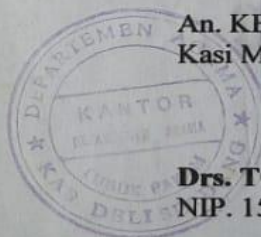
Pembusan :

- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
- Ka. Kanwil Depag. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
- Ka. Kandepag. Kab. Deli Serdang (sebagai laporan) di Lubuk Pakam.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : Mb-1/5/PP.00.4/ 1024 / 2004.
TANGGAL : Agustus 2004.

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama Dan Alamat	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	RA Hidayatus Shibyaan Jl. Veteran Pasar VI Kamp. Banten Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang	012121028167	Mb-1/5/PP.00.4/07/2004



An. KEPALA,
Kasi Mapenda.

Drs. TOHAR BAYOANGIN M.Ag.
NIP. 150 226 158

SIOP RA HIDAYATUS SHIBYAAN
TERBARU TAHUN 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 220 /Kw.02/2-e/PP.00/03/2023
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : B-1156/Kk.02.01/05/PP.00/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal **Hidayatus Shibyaan**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :

1. Nama RA/Madrasah : RA Hidayatus Shibyaan
2. NSM : 101212070110
3. Alamat Madrasah : Jl. Peteran Pasar VI Dusun III
4. Kelurahan / Desa : Manunggal
5. Kecamatan : Labuhan Deli
6. Kabupaten / Kota : Deli Serdang
7. Nama Yayasan : Yayasan Hidayatus Shibyaan Manunggal
8. Akte Menkum Ham : Ahu-3025.AH.01.04.Th.2014.Tgl.06 Juni 2014

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (Empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

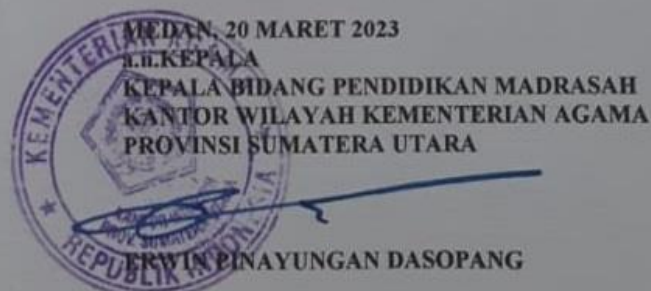
Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 28 Juni 2023 dan Berahir Pada Tanggal 28 Juni 2027.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan